

**PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA PPK SE KABUPATEN ACEH TENGAH-PPK KABUPATEN ACEH TENGAH-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 37/HK.03.02-Kpt/ I 104/KIP-KAB/VIII/2018 , 17 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 11/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Perubahan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 11/HK.03.02-Kpt/ I 104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 .

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**  
UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 06/HK.03.02-Kpt/ 1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**  
Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2018  
- Lampiran 13 halaman